



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

JUNAIDI ISMAIL beralamat di Jalan T Bey Peputra Indah Blok B I No. 8, P, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, yang dalam hal ini bertindak untuk atas Alm. ISMAIL MUSA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Register Disdukcapil Nomor : 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2015/848, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL, S.H, dan kawan-kawan Advokat pada Kantor LAW OFFICE NICBAL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Ababil No. 23 Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.SKK.354/NB/PDT/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan :

- SURO ABADI**, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulia Pandapotan Saragih, S.H, dan Kawan Advokat pada Kantor Mulia Saragih S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai Ujung No. 17 Pekanbaru-Riau Jalan Pramuka Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, sebagai Tergugat I;
- Kementerian PUPR Cq. PPK Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat, berkedudukan di Jalan Sekolah, kel. Sidomulyo, Kec. Tampan, Pekanbaru**, sebagai Turut Tergugat I;

halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kantor Desa Karya Indah, berkedudukan di Jalan Garuda Sakti KM. 6, Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar, sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bkn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Andi Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat **JUNAIDI ISMAIL** dan Pihak Tergugat **SURO ABADI** adalah pihak dalam perkara Perdata Nomor : 63/PDT.G/2024/PN. Bkn:

Pasal 2

Bahwa tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Ijin Tebas Tebang No : 1777/SIJA/SH/II/1982 tertanggal 15 Februari 1982 dan pada tahun 1985 Almarhum orang tua Ayah Pergugat mengurus suratnya ke Kantor Desa TampanKecamatan Siak Hulu Kab. Kampar dan berganti nama nama wilayah menjadi RT/RW:12/03 Desa Karya Indah Kec. TapungKab. Kampar dan surat keterangan alih wilayah nomor: 593/KI/111/2024/506 yang dikelyarkan Kantor Desa Karya Indah tanggal 21 Maret 2024 beralih menjadi RT/RW: 010/001. Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor24tanggal 30 Mei Tahun 2000dengan Surat Keterangan Tanah Milik Penggugat Register Dea Nomor: 235/SK/A/SH/II/85 tanggal 25 Oktober 1985 atas nama Ismail Musa seluas 10.000 M2 ditanda tangani oleh Kepala Desa Tampan bernama DANURI dan Register 1985 ditanda tangani oleh CAMATSiak hulu bernama Drs. M. Yunus Nip:010041463 dengan batas sebagai berikut:

halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan tanah	: Drs. Johannes. KHO 100 Meter
Timur dengan tanah: Rencana Jalan	: Rencana Jalan 100 Meter
Selatan dengan tanah	: Muslim 100 Meter
Barat dengan tanah	: Abidin 100 Meter

yang berkaitan dengan pembebasan/pembuatan jalan tol; yang berdasarkan pada Dasar Hukum atau legalitas diatas tanah yang terletak pada Kantor Desa Tampan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang sekarang telah berganti nama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan berganti nama wilayah menjadi RT/RW:12/03 Desa Karya IndahKec. Tapung Kab. Kampar dan saat ini sesuai dengan surat Keterangan Alih Wilayah nomor: 593/KI.2024.506 yang dikeluarkan Kantor Desa Karya Indah pada tanggal 21 Maret 2024 beralih wilayah menjadi RT/RW: 010/001, Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai dan saat ini sesuai dengan surat keterangan Alih wilayah Nomor: 593/KI/III/2024/506 yang dikeluarkan kantor Desa Karya Indah pada tanggal 21 Maret 2024 beralih wilayah menjadi RT/RW : 010/001, Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor 24 Tanggal 30 Mei Tahun 2000 dengan surat keterangan Tanah milik penggugat Regiter Desa Nomor: 235.SK/A/SH/III/85 tertanggal 25 Oktober 1985 atas nama Ismail Musa seluas 10.000 M2 ditandatangani oleh Kepala Desa Tampan yang bernama DANURI dan Register Camat Nomor: 972 SH/85 tertanggal 27 November 1985 ditanda tangani oleh Camat dengan Nomor :972 SH/85 tertanggal 27 November 1985 ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu yang bernama Drs. M. Yunus Nip :010041463 dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Drs. Johanes, KHO 100 meter
Timur denfgan tanah	: Rencana Jalan 100 meter
Selatan dengan tanah	: Muslim 100 metertanah
Barat dengan	: A B I D I N 100 meter

Pihak pertama memiliki Dasar Hukum atau legalitas diatas tanah yang terletak pada Kantor Desa Tampan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang sekarang telah berganti nama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan

halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti nama wilayah menjadi RT/RW :12/03 Desa Karya IndahKec. Tapung Kab. Kampar dan saat ini sesuai dengan surat Keterangan Alih Wilayah nomor: 593/KI.2024.506 yang dikeluarkan Kantor Desa Karya Indah pada tanggal 21 Maret 2024 beralih wilayah menjadi RT/RW: 010/001, Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai dan saat ini sesuai dengan surat keterangan Alih wilayah Nomor: 593/KI/III/2024/506 yang dikeluarkan kantor Desa Karya Indah pada tanggal 21 Maret 2024 beralih wilayah menjadi RT/RW : 010/001, Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor 24 Tanggal 30 Mei Tahun 2000 dengan surat keterangan Tanah milik penggugat Register Desa Nomor: 235.SK/A/SH/II/85 tertanggal 25 Oktober 1985 atas nama Ismail Musa seluas 10.000 M2 ditandatangani oleh Kepala Desa Tampan yang bernama DANURI dan Register Camat Nomor: 972 SH/85 tertanggal 27 November 1985 ditanda tangani oleh Camat dengan Nomor :972 SH/85 tertanggal 27 November 1985 ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu yang bernama Drs. M. Yunus Nip : 010041463 dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Drs. Johanes, KHO	100 meter
Timur denfgan tanah	: Rencana Jalan	100 meter
Selatan dengan tanah	: Muslim	100 metertanah
Barat dengan	: A B I D I N	100 meter

Pasal 3

Bahwa para pihak yaitu Penggugat **JUNAIDI ISMAIL** dan Pihak Tergugat **SURO ABADI** menyepakati agar sengketa antara kedua belah pihak tersebut dapat diselesaikan dengan Mediasi;

Pasal 4

Bahwa Pihak Tergugat **SURO ABADI** berdasarkan kesepakatan tersebut di atas bersedia mengganti kerugian terhadap tanah yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol tersebut dengan N0S 1101

Pasal 5

halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun besarnya penggantian ruas jal rol tersebut pihak pertama akan menerima kompensasi sebesar 45 persen dari jumlah uang ganti kerugian yang diterima dan pihak kedua sebesar 55 persen. Uang Ganti Rugi yang diterima Pihak Kedua akan langsung ditransfer ke rekening pihak pertama.

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan Perdamaian ini selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan saling melakukan tuntutan hukum lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari:

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 63/PDT.G/2024/PN. Bkn:Tbh untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian:

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

JUNAIDI ISMAIL beralamat di Jalan T Bey Peputra Indah Blok B I No. 8, P, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, yang dalam hal ini bertindak untuk atas Alm. ISMAIL MUSA sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Register Disdukcapil Nomor : 477.20.5/VIII/Disdukcapil/2015/848, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL, S.H, dan kawan-kawan Advokat pada Kantor LAW OFFICE NICBAL & ASSOCIATES,

halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ababil No. 23 Kota Pekanbaru Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
NO.SKK.354/NB/PDT/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan :

1. **SURO ABADI**, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulia Pandapotan Saragih, S.H, dan Kawan Advokat pada Kantor Mulia Saragih S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai Ujung No. 17 Pekanbaru-Riau Jalan Pramuka Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, sebagai Tergugat I;
2. **Kementerian PUPR Cq. PPK Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat, berkedudukan di Jalan Sekolah**, kel. Sidomulyo, Kec. Tampan, Pekanbaru, sebagai Turut Tergugat I;
3. **Kantor Desa Karya Indah, berkedudukan di Jalan Garuda Sakti KM. 6, Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar**, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di
halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan;

Menimbang bahwa karena di dalam kesepakatan perdamaian tidak disebutkan tentang biaya dibebankan kepada siapa, akan tetapi karena perkara ini timbul karena gugatan dari Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452,000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fatma Widhola, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nova R, Sianturi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fatma Widhola, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R, Sianturi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp262.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 63/Pdt.G /2024/PN Bkn

--	--	--